



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Penetapan Ahli waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Desak Komang Sri Herawati, S.K.M. binti I Dewa Made Banda, umur 45 tahun, NIK. 5102054512750005, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Debes Gang VI No. 32, Banjar Taman Sari, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri dan anaknya yang bernama Baiq Anggita Chandraningrat Herlina Putri binti Lalu Marlin, umur 15 tahun, NIK. 5102054607060003, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Jalan Debes Gang VI No. 32, Banjar Taman Sari, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Tabanan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: desakhera75@gmail.com, sebagai Pemohon I.

Baiq Ayuningrat Herlina Putri binti Lalu Marlin, umur 19 tahun, NIK. 5102056003020002, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Jalan Debes Gang VI No. 32, Banjar Taman Sari, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Tabanan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ayuningratherlina20@gmail.com, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang menyangkut perkara tersebut.

Halaman 1 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2021 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court Pengadilan Agama Tabanan tanggal 16 Agustus 2021 dengan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Tbnan telah mengemukakan hal-hal/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah istri dan anak kandung dari almarhum Lalu Marlin yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2021 sebagai bukti Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/0548/090721, yang dikeluarkan oleh Badan Rumah Sakit Umum Tabanan, tertanggal 9 Juli 2021 meninggal dunia karena sakit dan beragama Islam.
2. Bahwa almarhum Lalu Marlin selama hidupnya pernah menikah dengan Desak Komang Sri Herawati, S.K.M.
3. Bahwa Para Pemohon adalah istri dan anak dari almarhum Lalu Marlin dan kedua orang tua almarhum yang bernama Lalu Mahmud dan Baiq Nursih telah meninggal terlebih dahulu sebelum almarhum Lalu Marlin meninggal dunia.
4. Bahwa selama pernikahan almarhum Lalu Marlin dengan Desak Komang Sri Herawati, S.K.M., telah dikaruniai 2 orang anak yaitu:
 - 4.1. Baiq Ayuningrat Herlina Putri binti Lalu Marlin, (Perempuan/Anak Kandung).
 - 4.2. Baiq Ayuningrat Herlina Putri binti Lalu Marlin, (Perempuan/Anak Kandung).
5. Bahwa dengan demikian ahli waris dari almarhum Lalu Marlin adalah :
 - 5.1. Desak Komang Sri Herawati, S.K.M. binti I Dewa Made Banda, (Perempuan/Istri/Janda).
 - 5.2. Baiq Ayuningrat Herlina Putri binti Lalu Marlin, (Perempuan/Anak Kandung).
 - 5.3. Baiq Anggita Chandraningrat Herlina Putri binti Lalu Marlin, (Perempuan/Anak kandung).
6. Bahwa sejak meninggalnya Lalu Marlin hingga diajukannya permohonan ini, tidak ada pihaklain yang mengaku sebagai Ahli waris selain yang tersebut

Halaman 2 dari 5 Halaman
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas, serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri Para Pemohon di atas.

7. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon mohon agar para ahli waris tersebut di atas ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Lalu Marlin.
8. Bahwa ketika meninggal dunia almarhum Lalu Marlin tidak meninggalkan wasiat yang belum ditunaikan, dan tidak mempunyai hutang kepada pihak ketiga yang belum terbayarkan.
9. Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini akan dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan dan balik nama sertifikat berupa sebidang tanah perumahan yang terletak di desa Delod Peken, Tabanan seluas 100 m².
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas pemeriksaan perkara ini.

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Lalu Marlin:
 - 2.1. Desak Komang Sri Herawati, SKM binti I Dewa Made Banda (Perempuan/Istri/Janda).
 - 2.2. Baiq Ayuningrat Herlina Putri binti Lalu Marlin (Perempuan/Anak Kandung).
 - 2.3. Baiq Anggita Chandraningrat Herlina Putri binti Lalu Marlin (Perempuan/Anak kandung).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan.

Bahwa dalam persidangan Para Pemohon menyampaikan maksud serta tujuannya mengajukan permohonan dan pada hari itu juga Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan masih ada ahli waris lainnya yang berkepentingan yang belum masuk dalam permohonan.

Halaman 3 dari 5 Halaman
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Tbna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Agama Tabanan dengan register perkara Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Tbnan.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang diajukan Para Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 271-272 RV.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan, sehingga Majelis perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Tbnan dari Para Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 5 Halaman
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1443 Hijriyah, oleh kami Mashudi, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., dan Lailatul Khoiriyah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Regina Latifah, S.IP., S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Mashudi, S. Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mariyatul Qibtiyah, S.H.I.

Lailatul Khoiriyah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Regina Latifah, S.IP., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp 50.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp -
3. PNBP :	
- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Relaas Panggilan I	Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
4. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Halaman
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Tbna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)